

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembayaran Uang Panjar Dalam Sewa-Menyewa Lapangan Di Swadaya Futsal Palembang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Swadaya futsal tentang penerapan pembayaran uang panjar dalam sewa-menyewa lapangan futsal di Swadaya futsal Palembang. Bahwa mekanisme uang panjar dalam pelaksanaannya melakukan transaksi *ijarah* (sewa-menyewa) dapat dilakukan dengan dua cara dengan datang langsung maupun melalui via telepon¹.

Uang Panjar identik dengan panjar atau uang muka, adalah pihak yang melakukan transaksi dengan membayar sebagian dari harga yang disepakati pemilik lapangan dan penyewa. Apabila transaksi tidak batal, maka penyewa wajib melunasi sisa harga tersebut. Tetapi, apabila transaksi dibatalkan maka panjar yang telah dibayarkan menjadi hak pemilik lapangan.

Sewa-menyewa adalah suatu akad untuk mengambil manfaat suatu benda baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas benda itu sendiri².

Dalam pelaksanaan transaksi *ijarah* (sewa-menyewa) yang dilakukan di swadaya futsal tersebut mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak yang menyewa lapangan. Bahwa pihak yang menyewakan lapangan telah memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan lapangannya kepada pihak yang menyewa untuk dimanfaatkan dan berhak mendapatkan kembali lapangannya setelah selesai dimanfaatkan. Dan bahwa pihak yang menyewa telah memenuhi

¹ Wawancara Anwar Yasin, Pemilik Swadaya Futsal, Palembang, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 09.30 WIB

² Suhrawardi K. Lubis et al, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 156

kewajibannya yaitu membayar harga sewa yang telah disepakati dan haknya telah dipenuhi yaitu mendapatkan lapangan untuk dimanfaatkan.

Proses transaksi sewa-menyewa lapangan futsal dengan uang panjar di Swadaya futsal terdapat berbagai cara, seperti halnya sewa menyewa pada umumnya Hanya saja terdapat perbedaan mengenai besaran biaya uang panjar dan keberadaan uang panjarapabila terjadi pembatalan oleh pihak konsumen³.

Didalam pelaksanaan harga *ijarah* (sewa-menyewa) yang terjadi di swadaya futsal terdapat berbagai macam harga yang harus dibayarkan oleh penyewa tergantung dari waktu ketika mereka ingin menyewa lapangan tersebut. Berikut ini Tarif penyewaan lapangan Swadaya futsal yang di kenakan per jamnya yaitu⁴:

Waktu		Tarif
Pagi-Siang	07.00 - 17.00 WIB	Rp. 65.000
Malam	18.00 – 22.00 WIB	Rp. 80.000

Berikut ini adalah penjelasan mengenai proses transaksi sewa-menyewa lapangan futsal dengan pembayaran uang panjar di Swadaya futsal:

Pertama, penyewa terlebih dahulu menanyakan ketersediaan lapangan futsal dengan pihak Swadaya futsal, dapat langsung melakukan pemesanan lapangan melalui via *telepon* sehingga proses penyewaan lapangan futsal dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Serta bisa melakukan pemesanan dengan datang langsung ke Swadaya futsal tentunya itu akan memakan banyak waktu untuk melakukannya⁵.

³ Wawancara Anwar Yasin, Pemilik Swadaya Futsal, Palembang, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 09.30 WIB

⁴ Wawancara Robby, Pegawai Swadaya Futsal, Palembang, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 09.30 WIB

⁵ Wawancara Anwar Yasin, Pemilik Swadaya Futsal, Palembang, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 09.30 WIB

Kedua, penentuan waktu penyewaan yang disepakati secara bersama-sama sesuai dengan keinginan yang menyewa dan dicatat dalam buku penjadwalan. Sehingga semuanya sudah terjadwal tidak menimbulkan penyewaan yang ganda⁶.

Ketiga, Besaran uang panjar pada penyewaan lapangan Swadaya futsal minimalnya Rp 20.000. sedangkan batasan maksimalnya tidak ditentukan sehingga yang menyewa berhak memberikan sebatas minimalnya atau bisa juga melunasinya langsung. Tempo waktu bermain boleh ditentukan kapan saja, misalkan tidak berbentrok dengan penyewa lain. Sehingga butuh kesepakatan antara pihak pemilik usaha dengan yang ingin menyewa terkait dengan tempo bermainnya⁷.

Keempat, setelah ketiga tahapan diatas dilakukan maka selanjutnya sesuai dengan jadwal yang diinginkan penyewa untuk melakukan permainan. Dengan adanya uang panjar di Swadaya futsal tidak memberatkan para konsumen untuk melakukan sewa-menyewa lapangan futsal bahkan mempermudah konsumen untuk melakukan transaksi agar memiliki kepastian akan bermain futsal. Dilain hal konsumen berhak menanggung resiko apabila uang panjar diterapkan⁸.

Dalam implementasinya jika penyewa membatalkan sebelum waktu jatuh tempo penyewaan, maka uang panjar tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pihak penyewa dan keseluruhan uang panjar yang telah diberikan akan menjadi milik pengusaha Swadaya futsal meskipun uang panjar tidak menutupi kerugian secara keseluruhan yang ditanggung oleh pemilik⁹. Disisi lain apabila yang

⁶ Wawancara Anwar Yasin, Pemilik Swadaya Futsal, Palembang, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 09.30 WIB

⁷ Wawancara Anwar Yasin, Pemilik Swadaya Futsal, Palembang, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 09.30 WIB

⁸ Wawancara Alan, Konsumen Swadaya Futsal, Palembang, Tanggal 21 Mei 2019, Pukul 12.30 WIB

⁹ Wawancara Robby, Pegawai Swadaya Futsal, Palembang, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 09.30 WIB

membatalkan dari pihak pemilik maka uang panjar akan di kembalikan dengan seberapa pihak penyewa memberikan uang panjar kepada pemilik lapangan¹⁰.

Dalam penerapan pembayaran uang panjar pada sewa-menyewa lapangan di swadaya futsal terdapat dampak positif maupun negatif sebagai berikut:

1. Dampak Positif¹¹
 - a. Mempermudah pemesanan karena tidak harus datang ke lapangan untuk melihat daftar shift yang belum dipesan, dengan melakukan pemesanan melalui via telephone.
 - b. Memiliki kepastian bagi pemilik agar terhindar dari unsur penipuan.
 - c. Semuanya sudah terjadwal tidak menimbulkan penyewaan yang ganda.
2. Dampak Negatif¹²
 - a. Uang panjar tidak akan kembali apabila konsumen membatalkan sepihak atau sebelum waktu jatuh tempo.
 - b. Pemilik mengalami kerugian akibat pembatalan.

B. Telaah Hukum Ekonomi Syariah atas Penerapan Pembayaran Uang Panjar dalam Sewa-Menyewa Lapangan Di Swadaya Futsal Palembang

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah¹³.

Hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam

¹⁰ Wawancara Rian, Konsumen Swadaya Futsal, Palembang, Tanggal 21 Mei 2019, Pukul 11.00 WIB

¹¹ Wawancara Yoga, Konsumen Swadaya Futsal, Palembang, Tanggal 21 Mei 2019, Pukul 10.30 WIB

¹² Wawancara Anwar Yasin, Pemilik Swadaya Futsal, Palembang, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 09.30 WIB

¹³ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), Hal 16.

masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu¹⁴.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Syariah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah Islam. Jadi Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat norma dan sanksi ekonomi yang bersumber dari Syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah/Al-Hadist).

Metode dalam mengenai hukum ekonomi syariah pada penulisan skripsi ini menitik beratkan pada prinsip sewa-menyewa atau *ijarah*. *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Ijarah* dilakukan untuk memberikan keringanan kepada orang lain dalam kehidupan sosial¹⁵.

Konsep persewaan melihat dari keseimbangan antara kedua belah pihak, sebagai *musta'jir* (penyewa) dan *mu'jir* (pemberi sewa). *Musta'jir* adalah pihak yang menyerahkan imbalan dan mendapatkan manfaat, sedangkan *mu'jir* adalah pihak yang memberikan manfaat dan mendapatkan imbalan.¹⁶

Hukum akad sewa-menyewa atau *Ijarah* menurut Jumhur ulama adalah *mubah* atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama¹⁷. Sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 223¹⁸:

¹⁴ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2015), Hlm. 51

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis et al, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 156

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis et al, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 156

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hlm 277.

¹⁸ "Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan."(QS. Al-Baqarah: 233)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ لِلَّهِ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut (Dan jika kamu ingin) ditujukan kepada pihak bapak (anakmu disusukan oleh orang lain) dan bukan oleh ibunya, (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal itu (jika kamu menyerahkan) kepada orang yang menyusukan (pembayaran upahnya) atau upah yang hendak kamu bayarkan (menurut yang patut) secara baik-baik dan dengan kerelaan hati. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.

Ijarah ada dua jenis, yaitu *ijarah* atas manfaat yaitu *ijarah* yang objek akadnya manfaat, dan *ijarah* atas pekerjaan yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah pekerjaan. *Ijarah* yang dilakukan di lapangan Swadaya futsal adalah *ijarah* atas manfaat.

Akad sewa-menyewa dilakukan penyewa dan pemilik lapangan futsal dengan lafal yang sederhana dan antara kedua belah pihak saling paham maupun mengerti. Bahasa yang digunakan saat terjadinya akad adalah bahasa Indonesia dan bahasa Palembang, agar penyewa dan pemilik lapangan futsal saling memahami apa yang dikomunikasikan. Hal ini sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijarah*.

Syarat dan rukun sewa-menyewa (*ijarah*) antara lain¹⁹:

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, *mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, sedangkan *must'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu da yang menyewa sesuatu.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hal 280.

2) *Sighat* ijab qabul antara *Mu'jir* dan *musta'jir*

3) Sewa atau imbalan

4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan

Sedangkan syarat-syarat sewa-menyewa (*ijarah*) yaitu:

1) Kedua belah pihak yang berakad harus berakal sehat/waras.

2) Kedua belah pihak harus rela, tidak ada unsur paksaan.

3) Objek *ijarah* haruslah jelas dan terang.

4) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa

5) Sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan transaksi yang terjadi di Swadaya futsal realitasnya dalam proses transaksi sewa-menyewa lapangan futsal dengan uang panjar di swadaya futsal, setiap yang ingin menyewa lapangan futsal maka penyewa akan mengisyaratkan uang panjar dengan batas besaran minimalnya telah ditentukan oleh pelaku usaha, sehingga ada yang membayar uang panjar sesuai dengan batas minimal dan ada juga yang membayar lebih dari batas minimal, serta ada juga yang melunasinya. padahal uang panjar tersebut tidak menutupi kerugian yang dialami oleh pemilik lapangan futsal akibat terjadinya pembatalan dari konsumen.

Dalam penerapan uang panjar dalam sewa-menyewa lapangan futsal di swadaya futsal, hal ini telah sesuai dengan penerapan yang dilaksanakan di tempat penyewaan tersebut hanya saja menggunakan uang panjar.

Mengenai uang panjar para ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama tentang hukum uang panjar (*urbun*) adalah dilarang dan tidak sah. Sedangkan menurut ulama Hanafi mengatakan bahwa jual beli semacam ini adalah jual beli

yang batal, berdasarkan larangan nabi terhadap jual beli *urbun*²⁰. Dalam hadistnya berbunyi²¹:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ
الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا
أُعْطَيْتُكَ لَكَ

Selain itu, *urbun* hukumnya haram karena termasuk memakan harta orang lain secara batil, mengandung *gharar* (penipuan) dan terdapat dua syarat yang rusak, yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual, dan syarat mengembalikan jual beli jika tidak suka²². Dalam hal ini tidak ada kejelasan hak *khiyar*, karena pembeli mengembalikan barang tanpa menyebutkan waktu tertentu sehingga syarat ini juga tidak sah.

Ibnu Qudamah berpendapat mengenai jual beli uang muka dalam bukunya yang berjudul *Al Mughni*, bahwa jika tidak jadi membeli barang, maka penjual tidak berhak memiliki satu dirham yang dibayarkan tadi, karena tidak ada timbal balik, dan calon pembeli tidak berhak meminta kembali dirhamnya. Satu dirham itu tidak sah dijadikan biaya menunggu keputusan jadi tidaknya membeli, karena kalau demikian berarti yang satu dirham ini tidak bisa dianggap sebagai uang muka. Lagi pula biaya menunggu keputusan jadi tidaknya membeli harus jelas berapa besarnya, sebagaimana upah²³.

Ulama yang membolehkan jual beli *urbun* diantaranya ulama mazhab Hambali berpendapat, jual beli *urbun* hukumnya boleh, dengan alasan sebagai penguat ikatan akad, bila akad dilanjutkan maka uang muka dijadikan sebagai bagian dari harga, tetapi jika pembeli membatalkan akadnya maka uang *urbun*

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 118

²¹ *Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia mengatakan, Nabi SAW melarang jual beli dengan cara memberikan uang panjar sebelum barang diambil.* (HR. Abu Daud dan Malik di dalam Al Muwaththa).

²² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Hlm. 42-43

²³ Ibnu qudamah, *Al Mughni*, diterjemahkan Anshari Taslim, Cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Hlm. 772

menjadi milik penjual²⁴. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jual beli sistem *arbutun* tidak mengapa. Hadist yang diriwayatkan oleh Abdul Razak hadistnya daripada hadist Zaid bin Aslam²⁵:

أَنَّ سُبَيْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

Menurut Wahbah Al- Zuhaili, jual beli dengan *urbun* itu sah dan halal dilakukan berdasarkan '*urf*' (tradisi yang berkembang). Selain itu hadist-hadist yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak pro maupun kontra tidak ada satu pun hadist shahih²⁶.

Dari perbedaan pendapat ulama diatas, baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan penerapan uang panjar dapat disimpulkan bahwa uang muka hukumnya haram apabila tidak adanya kejelasan, namun ketika pelaksanaan akad ada kejelasan mengenai uang panjar, maka penerapan uang panjar hukumnya boleh berdasarkan tradisi yang berlaku.

Uang Panjar yang telah diberikan tersebut apabila terjadi pembatalan oleh pihak penyewa, maka akan menjadi milik penyewa atau pelaku usaha sebesar uang kerugian sebagai pengganti kerugian atas ketidakadanya komitmen dari yang menyewa. Aka tetapi Rasulullah SAW lebih menganjurkan seorang pelaku usaha untuk menerima pembatalan tersebut dan mengembalikan uang muka tersebut secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan tersebut tentang uang panjar dalam penyewaan lapangan futsal di swadaya futsal diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah karena telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun sewa-menyewa

²⁴ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh dan perundangan islam jilid 4*, (kuala lumpur: Dewan bahasa dan pustaka, 2002), Hlm. 461

²⁵ "Sesungguhnya ditanya Rasulullah SAW tentang jual beli 'arbutun' dalam masalah jual beli maka Rasulullah SAW menghalalkannya. (Hadist Mursal dalam sanad Ibrahim bin Abu Yahya)

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 118

(*ijarah*). Tentang diperbolehkannya sewa-menyewa terdapat dalam Firman Allah Surah Az-Zukhruf ayat 32²⁷:

أَهْمَرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَخُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُحْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا

تَجْمَعُونَ

Tafsir Jalalyn:

(Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu?) yang dimaksud dengan rahmat adalah kenabian (Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia) maka Kami jadikan sebagian dari mereka kaya dan sebagian lainnya miskin (dan Kami telah meninggikan sebagian mereka) dengan diberi kekayaan (atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan) golongan orang-orang yang berkecukupan (sebagian yang lain) atas golongan orang-orang yang miskin (sebagai pekerja) maksudnya, pekerja berupah; huruf Ya di sini menunjukkan makna Nasab, dan menurut suatu qiraat lafal Sukhriyyan dibaca Sikhriyyan yaitu dengan dikasrahkan huruf Sin-nya (Dan rahmat Rabbmu) yakni surga Rabbmu (lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan) di dunia.

Ayat tersebut menerangkan bahwa yang berwenang membagi-bagikan karunia diantara manusia di dunia dan meningkatkan derjat manusia hanyalah Allah SWT. Selain itu Allah SWT menerangkan kebolehan mempergunakan milik orang lain atas dasar saling membutuhkan.

²⁷ “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebageaian kehidupan atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebageaian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS. Az-Zukhruf: 32).

Didalam prakteknya untuk rukun dan syarat telah dipenuhi dikarenakan telah terpenuhinya rukun dan syaratnya yaitu ada penyewa dan ada juga pemilik sewanya. Walaupun dalam akadnya terdapat uang panjar atau uang muka namun mereka melakukannya dengan kerelaan tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan. Setiap transaksi yang dilakukan juga disertai dengan adanya ijab dan qobul dikarenakan ijab dan qobul merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad.

Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada sewa-menyewa di swadaya futsal tersebut sudah terjadi kesepakatan untuk membayar uang panjar bila terjadi pembatalan dalam penyewa dan diterapkan uang panjar tidak dikembalikan untuk merupakan penyelesaian pelanggaran akad untuk penyewa. kemudian dalam pelaksanaannya sewa menyewa yang terjadi telah jelas baik itu harga sewa maupun hasil dari manfaat yang akan disewakan harga sewa lapangan terjadi tergantung pada waktu pelaksanaan bermain. Jadi pelaksanaan sewa-menyewa tersebut tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Dalam realitasnya transaksi *ijarah* (sewa-menyewa) di Swadaya futsal ini tampaknya ada hal yang sejalan dan ada juga hal yang tidak sejalan dan bahkan ada yang bertentangan seperti yang dijelaskan mengenai permasalahan yang terjadi. Sewa-menyewa ini bertujuan untuk saling membantu dan saling tolong-menolong antara satu sama lain, antara pihak penyewa dan pihak pemilik.

Mayoritas ulama masih berpegang teguh pada kaidah umum dalam melakukan transaksi bisnis. Pada persoalan muamalah (bisnis), konsep syarat didasarkan pada kaidah ²⁸:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَا حَةً حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

²⁸ Hukum asal dalam Semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan di masyarakat²⁹. Kurang pahamiannya masyarakat dalam pengkajian hukum menjadi aspek utama dalam kebebasan melakukan transaksi dan menyampingkan segala aspek yang ada didalamnya. Disinilah pentingnya orang atau lembaga yang memahami hukum untuk mengawal dan mengkaji segala praktek muamalah dan menyebarkan pemahamannya tentang praktek yang baik dan benar.

Menghindarkan mudarat (kerusakan, bahaya) harus di dahulukan atas mendatangkan kemaslahatan. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauanya sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-keduanya atas keterpaksaan., baik itu keterpaksaan datangnya dari pihak-pihak yang berakad maupun dari pihak yang lain. Dalam melakukan akad tidak boleh adanya unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'jir* ataupun *musta'jir*. Ketentuan ini dapat dilihat dari Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29³⁰:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Dalam Ayat ini Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian lainnya dengan batil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak syari'i berupa usaha yang penuh tipu daya. Kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Seakan-akan Allah menegaskan: "Janganlah

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih : kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis.*(Jakarta: KENCANA, 2016) Hal 203

³⁰ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*" (QS. An-Nisa ayat 29).

kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, sebaiknya lakukanlah perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara pemilik dan penyewa. Jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda³¹.

³¹ Tim Pustaka Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), Hal 487-488.